



Peraturan di Bidang Pers:

Standar Perusahaan Pers Disahkan



Wakil Ketua Dewan Pers, Leo Batubara, ikut menandatangani naskah Standar Perusahaan Pers setelah disahkan di Jakarta, 6 Desember lalu.

Standar Organisasi Perusahaan Pers juga disahkan.

Dewan Pers bersama organisasi pers, perusahaan pers, sejumlah lembaga, serta tokoh dan pengamat pers mencapai kesepakatan untuk mengesahkan Standar Perusahaan Pers (SPP) dalam pertemuan yang diselenggarakan Dewan Pers di Jakarta, 6 Desember lalu. Pengesahan ditandai dengan penandatanganan naskah SPP oleh seluruh peserta.

Tampak hadir dalam pertemuan tersebut, antara lain, Wakil Ketua Dewan Pers, Leo Batubara, dan beberapa anggota Dewan Pers serta pimpinan perusahaan pers. Hadir juga pengurus organisasi pers seperti Serikat Penerbit Surat kabar (SPS), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan

Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

Standar yang disusun ini menjadi pedoman bagi masyarakat, khususnya komunitas pers, dalam mengelola perusahaan pers. Sehingga diharapkan tumbuh perusahaan pers yang sehat yang dapat menjalankan fungsinya dengan baik.


Standar yang disahkan setelah melalui beberapa kali pertemuan ini terdiri atas 17 poin. Di antaranya meliputi persoalan badan hukum perusahaan pers, modal dan kemampuan keuangan, upah dan kesejahteraan untuk wartawan dan karyawan, serta kewajiban perusahaan pers lainnya. Di samping itu juga dicantumkan mengenai batas waktu berlakunya kartu pers dan mekanisme verifikasi perusahaan pers.

Standar Organisasi Perusahaan Pers

Selain Standar Perusahaan Pers, peserta pertemuan juga berhasil mengesahkan Standar Organisasi Perusahaan Pers

BERSAMBUNG KE HAL 3

Evaluasi Pers Tahun 2007:



Pemenjaraan Wartawan Terus Terjadi

Hal. 6

Pernyataan Dewan Pers: Kemerdekaan Pers Mulai Terancam

Pada peringatan Hari Hak Asasi Manusia Se-Dunia, 10 Desember 2007, Dewan Pers menyampaikan keprihatinan yang mendalam terhadap terjadinya beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia terkait dengan kemerdekaan pers, yang dilakukan oleh aparat negara.

Hal. 7

Tahun 2007: Penutupan yang Buruk

Menjelang tutup tahun 2007 kondisi kebebasan pers nasional memburuk.

Hal. 10



BAMBANG HARYMURTI

Standar Perusahaan Pers

Sebagai wahana komunikasi massa, pelaksana kegiatan jurnalistik, penyebar informasi dan pembentuk opini, pers harus dapat melaksanakan asas, fungsi, kewajiban, dan peranannya demi terwujudnya kemerdekaan pers yang profesional berdasarkan prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Untuk mewujudkan kemerdekaan pers yang profesional maka disusunlah standar sebagai pedoman perusahaan pers agar pers mampu menjalankan fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, serta sebagai lembaga ekonomi.

1. Yang dimaksud perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi.
2. Perusahaan pers berbadan hukum perseroan terbatas dan badan-badan hukum yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Perusahaan pers harus mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM atau instansi lain yang berwenang.
4. Perusahaan pers memiliki komitmen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
5. Perusahaan pers memiliki modal dasar sekurang-kurangnya sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) atau ditentukan oleh Peraturan Dewan Pers.
6. Perusahaan pers memiliki kemampuan keuangan yang cukup untuk menjalankan kegiatan perusahaan secara teratur sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan.
7. Penambahan modal asing pada perusahaan pers media cetak dilakukan melalui pasar modal dan tidak boleh mencapai mayoritas, untuk media penyiaran tidak boleh lebih dari 20% dari seluruh modal.
8. Perusahaan pers wajib memberi upah kepada wartawan dan karyawannya sekurang-kurangnya sesuai dengan upah minimum provinsi minimal 13 kali setahun.
9. Perusahaan pers memberi kesejahteraan lain kepada wartawan dan karyawannya seperti peningkatan gaji, bonus, asuransi, bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih, yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama.
10. Perusahaan pers wajib memberikan perlindungan hukum kepada wartawan dan karyawannya yang sedang menjalankan tugas perusahaan.
11. Perusahaan pers dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi, agar kualitas pers dan kesejahteraan para wartawan dan karyawannya semakin meningkat dengan tidak meninggalkan kewajiban sosialnya.
12. Perusahaan pers memberikan pendidikan dan atau pelatihan kepada wartawan dan karyawannya untuk meningkatkan profesionalisme.
13. Pemutusan hubungan kerja wartawan dan karyawan perusahaan pers tidak boleh bertentangan dengan prinsip kemerdekaan pers dan harus mengikuti Undang-Undang Ketenagakerjaan.
14. Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk media cetak ditambah dengan nama dan alamat percetakan. Pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan.
15. Perusahaan pers yang sudah 6 (enam) bulan berturut-turut tidak melakukan kegiatan usaha pers secara teratur dinyatakan bukan perusahaan pers dan kartu pers yang dikeluarkannya tidak berlaku lagi.
16. Industri pornografi yang menggunakan format dan sarana media massa yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi bukan perusahaan pers.
17. Perusahaan pers media cetak diverifikasi oleh organisasi perusahaan pers dan perusahaan pers media penyiaran diverifikasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia.

Jakarta, 6 Desember 2007



Standar Organisasi Perusahaan Pers

Organisasi perusahaan pers memperoleh mandat untuk mendukung, memelihara, dan menjaga kemerdekaan pers yang profesional sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 C dan F serta Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Untuk melaksanakan mandat tersebut perlu dikembangkan organisasi perusahaan pers yang memiliki integritas dan kredibilitas serta anggota yang profesional.

Atas dasar itu dan mengingat bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat maka standar organisasi perusahaan pers ini dibuat.

1. Organisasi perusahaan pers berbentuk Badan Hukum Perkumpulan Indonesia yang telah mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM.
2. Organisasi perusahaan pers dapat didirikan baik pada tingkat nasional maupun provinsi.
3. Kantor pusat organisasi perusahaan pers berkedudukan di ibukota negara atau di ibukota provinsi dan memiliki alamat kantor pusat serta kantor-kantor cabang yang jelas dan harus dapat diverifikasi oleh Dewan Pers.
4. Organisasi perusahaan pers memiliki pengurus pusat, sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara dan 2 (dua) orang pengurus lainnya. Jabatan ketua, sekretaris, dan bendahara tidak boleh dirangkap.
5. Organisasi perusahaan pers memiliki mekanisme pergantian pengurus melalui sistem yang demokratis (seperti kongres, muktamar, dan musyawarah nasional) dalam satu periode, paling lama 5 (lima) tahun. Hasil pergantian pengurus dilaporkan ke Dewan Pers selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari.
6. Anggota organisasi perusahaan pers terdiri atas:
 - a. Untuk organisasi perusahaan pers media cetak adalah perusahaan pers media cetak.
 - b. Untuk organisasi perusahaan pers radio adalah perusahaan penyelenggara jasa penyiaran radio.
 - c. Untuk organisasi perusahaan pers media televisi adalah perusahaan penyelenggara jasa penyiaran televisi.
 - d. Organisasi perusahaan pers lain di luar huruf a, b, dan c, ditetapkan berdasarkan Keputusan/Peraturan Dewan Pers.
7. Jumlah anggota organisasi perusahaan pers sebagai berikut:
 - a. Untuk media cetak sekurang-kurangnya berjumlah 100 (seratus) perusahaan pers media cetak yang ada di Indonesia dan minimal berdomisili di 15 (lima belas) provinsi.
 - b. Untuk media radio sekurang-kurangnya berjumlah 200 (dua ratus) perusahaan pers penyelenggara jasa penyiaran radio yang ada di Indonesia dan minimal berdomisili di 15 (lima belas) provinsi.
 - c. Untuk media televisi sekurang-kurangnya berjumlah 8 (delapan) perusahaan pers penyelenggara jasa penyiaran televisi.
8. Organisasi perusahaan pers diverifikasi dan terdaftar di Dewan Pers.
9. Standar organisasi perusahaan pers ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Dewan Pers.

Jakarta, 6 Desember 2007

SAMBUNGAN HAL 1

(SOPP). Standar ini diberlakukan kepada seluruh organisasi perusahaan pers di Indonesia. Sebelumnya, pada awal tahun 2006 lalu, Dewan Pers juga telah mengesahkan Standar Organisasi Wartawan yang berlaku untuk organisasi wartawan.

Saat ini Dewan Pers mencatat ada empat organisasi perusahaan pers di Indonesia, yaitu Serikat Penerbit Surat kabar (SPS), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), dan Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI). Berdasarkan standar yang baru ini Dewan Pers memiliki kewenangan untuk memverifikasi keempat organisasi tersebut. ■

PENGURUS DEWAN PERS PERIODE 2006-2009:

- **Ketua:** Prof. Dr. Ichlasul Amal, M.A.
- **Wakil Ketua:** Drs. Sabam Leo Batubara
- **Anggota:** Drs. ABG Satria Naradha, Abdullah Alamudi, Bambang Harymurti, M.P.A., Drs. Bektu Nugroho, Garin Nugroho Riyanto, S.H., Wina Armada Sukardi, S.H., M.B.A., M.M., Wikrama Iryans Abidin, S.H., M.KN.,
- **Sekretaris Eksekutif:** Lukas Luwarso
- **Sekretaris (Kepala Sekretariat):** Lukmanulhakim.

REDAKSI ETIKA:

- **Penanggung Jawab:** Prof. Dr. Ichlasul Amal, M.A.
- **Editor:** Lukmanulhakim, Lukas Luwarso
- **Staf:** Samsuri, Agape Yudha Marihot Siregar, Kusmadi, Sukarta Sastramulyana, M. Furkon, Ismanto

Surat dan Tanggapan Dikirim ke Alamat Redaksi:

Gedung Dewan Pers, Lantai 7, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110.
Tel. (021) 3521488, 3504877, 3504874 - 75, Fax. (021) 3452030
E-mail: dewanpers@cbn.net.id
Website: www.dewanpers.org



Bersihar Lubis: “Adakah Gunanya Memenjarakan Saya?”

“Kalau ada penyakit harus katakan ada penyakit”

Bersihar Lubis, penulis kolom yang sedang dituntut ke pengadilan, mengaku khawatir kasus yang dialaminya akan membunuh pemikiran kreatif para penulis lainnya. Padahal pemikiran mereka berguna untuk mencerdaskan bangsa.

Kekhawatiran Bersihar didasari karena proses hukum yang dijalaninya dianggap berlebihan dan tidak ada nilai prestasi untuk dibanggakan bagi bangsa. “Adakah gunanya memenjarakan saya?” katanya. Meski demikian ia mengaku siap menghadapi kasusnya.

Pernyataan tersebut dikemukakan Bersihar ketika menjadi pembicara dialog “Dewan Pers Menjawab” yang disiarkan stasiun TVRI, Rabu, 5 Desember lalu. Hadir juga sebagai pembicara dialog ini pengamat pers, Nono Anwar Makarim, dan Wakil Ketua Dewan Pers, Leo Batubara. Dialog bertema “Menggugat Opini di Media Massa” ini dipandu Anggota Dewan Pers, Wina Armada Sukardi.

Dungu

Kasus yang dialami Bersihar bermula dari tulisannya yang dimuat harian *Koran Tempo*, 17 Maret 2007, berjudul “Kisah

Interogator yang Dungu”. Dalam tulisannya Bersihar mengkritik pelarangan buku sejarah oleh Kejaksaan Agung. Untuk bahan pendukung tulisan, ia mengutip pernyataan Joesoef Ishak yang isinya: “Saya telah disiksa oleh kedunguan interogator, dan interogator telah disiksa oleh atasan mereka yang lebih tinggi tingkat kedunguannya.” Interogator yang dimaksud Joesoef adalah seorang staf Kejaksaan yang sedang menginterogasinya karena ia menerbitkan novel Pramoedy Ananta Toer pada masa Orde Baru.

Tulisan Bersihar membuat staf Kejaksaan Negeri Depok merasa terhina. Bersihar pun dituntut ke pengadilan karena dianggap telah menghina Kejaksaan Agung, melanggar Pasal 207, 316, 310 KUHP. “Saya ingin *urun-rembuk* mengenai pelarangan buku sejarah,” cerita Bersihar tentang tulisannya. Tulisan itu, menurutnya, adalah bentuk dari kririk atas kondisi yang ada.

Nono Anwar Makarim mengatakan kasus yang dialami Bersihar unik. Sebab biasanya prinsip dasar dalam penghinaan, sesuai Pasal 207 KUHP, terkait dengan pribadi. Tapi, dalam kasus ini, yang merasa dihina adalah institusi atau lembaga yaitu Kejaksaan. “Dalam kasus ini yang tersinggung adalah lembaga,” katanya.

Pemberlakuan Pasal 207 yang di-

kenakan kepada Bersihar, lanjut Makarim, pada zaman penjajahan dulu diberlakukan dengan prinsip tidak ada kedaulatan bagi rakyat yang dijajah. Hanya ada kedaulatan bagi Ratu negara penjajah.

Makarim mengakui masih ada sejumlah pasal dalam KUHP yang tidak lagi sesuai dengan peradaban yang baik, misalnya pasal tentang pencemaran nama. “Kita harus mengumpulkan daya untuk memisahkan beberapa pasal (dalam KUHP) dan mengajukan ke Mahkamah Konstitusi,” ungkapnya.

Sementara itu Leo Batubara menyesalkan upaya pemidanaan terhadap tulisan Bersihar. Menurutnya, pihak yang tidak setuju dengan pendapat Bersihar seharusnya mengimbangi dengan membuat tulisan lain, sebagai Hak Jawab, yang juga dimuat di koran. Bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menurut Leo, sudah memberi pelajaran yang baik mengenai hal ini dengan menggunakan Hak Jawab ketika merasa dirugikan oleh pers.

Peran pers dalam pembangunan bangsa sekarang ini, Leo berpendapat, adalah dengan mengatakan salah kalau salah dan begitu juga sebaliknya. “Kalau ada penyakit harus katakan ada penyakit,” katanya. “Temuan pers yang negatif bukan bermaksud menghina institusi itu tapi mari kita perbaiki.” ■

SMS



“Kami mendukung pers yang berpihak kepada kebenaran dan kejujuran. Kami benci dengan wartawan yang secara rakus hanya mengincar rupiah” (0813.77815xxx)

“Saya sepakat di sebuah negara terdapat kebebasan pers, namun juga perlu dilihat tentang etika-etika di bidang itu. Artinya kebebasan yang ada

jangan disalahgunakan untuk merugikan pihak lain” (0813.34478xxx)

“Kritik adalah upaya perbaikan, dengan kritik kita jadi tahu apa yang mesti diperbaiki” (0852.65619xxx)

“Wartawan sebagai kontrol sosial wajar memperoleh tantangan dari yang dikritik. Biasanya yang kebakaran jenggot itu bobrok” (0813.72500xxx)

“Pers itu diciptakan untuk kritik.

Kalau tidak kritik siapa lagi yang kritik” (0852.97538xxx)

“Pers jangan takut. Sekarang pers harus berani apa yang benar katakan benar, yang salah katakan salah” (0859.20121xxx)

“Pers boleh bebas tapi wartawan juga harus memahami obyek pemberitaan. Pers kebablasan, banyak judul jadi hakim” (0813.40841xxx)



Jakarta, 10 Desember 2007

Nomor : 525/DP-K/XII/2007

Lamp : -

Perihal : **Pengadilan terhadap Bersihar Lubis**

Kepada Yth.

Bapak Hendarman Supandji

Jaksa Agung Republik Indonesia

Di

Jakarta

Dengan hormat,

Dewan Pers perlu menyampaikan rasa prihatin menyangkut pengadilan terhadap Bersihar Lubis yang kini sedang berproses di Pengadilan Negeri Depok. Bersihar Lubis didakwa melakukan pencemaran terhadap instansi Kejaksaan Agung, melanggar Pasal 207 KUHP serta Pasal 316 jo Pasal 310 KUHP, atas tulisan opini-nya, "Kisah Interogator yang Dungu," yang dimuat di *Koran Tempo* edisi 17 Maret 2007. Jaksa menuntut Bersihar Lubis delapan bulan penjara akibat tulisan opini yang mengulas secara kritis kasus pelarangan buku sejarah untuk SMP dan SMU oleh Kejaksaan Agung.

Dewan Pers menilai, menulis opini di media pers merupakan bagian kemerdekaan berpendapat yang dilindungi oleh Pasal 28 UUD 1945. Mengulas secara kritis kinerja instansi dan lembaga negara, seperti Kejaksaan, juga merupakan hak masyarakat dalam upaya menciptakan iklim tata pemerintahan yang demokratis. Dalam konteks itu, Dewan Pers menilai tulisan tersebut tidak mencemarkan nama baik Kejaksaan. Penggunaan kata dungu bukan ditujukan pada instansi Kejaksaan, melainkan merujuk pada tindakan pelarangan buku yang dinilai sudah tidak sejalan dengan iklim demokrasi dan keterbukaan di Indonesia.

Dewan Pers mengingatkan, pemidanaan terhadap opini semacam kasus ini dapat menjadi preseden buruk dan menciptakan rasa takut masyarakat untuk berpendapat. Dalam hal ini Kejaksaan, sebagai lembaga negara perlu lebih terbuka terhadap kritik masyarakat sebagai salah satu upaya kontrol sosial. Menerapkan ancaman pidana terhadap opini anggota masyarakat merupakan bentuk kriminalisasi terhadap hak masyarakat yang dilindungi oleh hukum.

Selain itu kami berpendapat penerapan pasal-pasal produk hukum kolonial tentang penghinaan terhadap lembaga negara, seperti Kejaksaan, yang digunakan untuk menuntut Bersihar Lubis sudah tidak sesuai lagi dengan iklim demokrasi yang sedang ditegakkan di Indonesia. Bahkan pasal-pasal penghinaan kepada presiden dan wakil presiden sudah dicabut melalui keputusan Mahkamah Konstitusi karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Dengan alasan tersebut Dewan Pers mengingatkan agar Kejaksaan Agung menghormati konstitusi dengan mencabut tuntutan hukum terhadap Bersihar Lubis.

Demikian pandangan Dewan Pers, atas pengertian dan perhatian Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami.

Dewan Pers,

dto

Prof. Dr. Ichlasul Amal, M.A.

Ketua



click on

www.dewanpers.org



Pemenjaraan Wartawan Terus Terjadi



Para moderator dari pembicara Dewan Pers Menjawab, 19 Desember 2007, dari kanan, Wina Armada Sukardi, Mega Simarmata, Makmur Makka, dan Bambang Harymurti.

Profesionalisme pers belum banyak beranjak dibanding tahun sebelumnya.

Anggota Dewan Pers, Bambang Harymurti, mengkhawatirkan tingkat kemerdekaan pers Indonesia tahun depan akan turun. Sebab selama tahun 2007 terjadi beberapa kasus eksekusi dan pengadilan terhadap wartawan.

Ia mencontohkan kasus hukuman penjara setahun terhadap Dahri Uhum Nasution, wartawan tabloid *Oposisi*, Medan. Kasus lainnya yaitu eksekusi enam bulan penjara terhadap Risang Bima Wijaya, wartawan dan mantan Pimpinan Umum *Radar Yogya*. “Ada lagi penulis yang dituntut delapan bulan penjara karena menulis opini,” katanya saat menjadi pembicara dialog “Dewan Pers Menjawab” yang disiarkan stasiun TVRI, Rabu, 19 Desember lalu.

Menurut Bambang Dewan Pers baru saja mengeluarkan pernyataan terbuka untuk mengingatkan aparat hukum agar ikut melindungi kemerdekaan pers. “Pemerintah bertanggung jawab melindungi kemerdekaan pers,” tegasnya.

Sampai sekarang ancaman terhadap wartawan, saat melakukan kegiatan jurnalistik, masih sering terjadi. Ancaman dari negara memang relatif berkurang dibanding masa Orde Baru namun ancaman dalam bentuk lain datang dari pemilik perusahaan pers. “Sekarang ada ancaman dari konglomerasi,” sebutnya.

Selama tahun 2007 praktik penyalahgunaan profesi wartawan juga banyak muncul. Menanggapi hal ini Dewan Pers telah resmi mengeluarkan pernyataan agar

masyarakat melapor ke polisi jika ada wartawan melakukan kegiatan di luar jurnalistik, seperti memeras. “Dalam tugas jurnalistik tidak ada pengancaman,” tegas Bambang. Di samping itu Dewan Pers terus menyosialisasikan Kode Etik Jurnalistik tidak hanya kepada wartawan tetapi juga ke berbagai kalangan.

Belum Beranjak

Dalam acara yang sama Direktur Komunikasi The Habibie Center, Makmur Makka, menilai pada tahun 2007 profesionalisme pers belum banyak beranjak dibanding tahun sebelumnya. Masih banyak surat kabar yang digunakan untuk hal negatif. Misalnya dalam pilkada pers “berselingkuh” dengan para calon.

Menurutnya citra wartawan menjadi rusak karena praktik “perselingkuhan” semacam itu. “Mereka merugikan publik karena berita bias, tidak *fair* karena berkolaborasi dengan sumber berita. Sebagian bahkan mau menghakimi pejabat tertentu dengan imbalan,” katanya.

Sementara pembicara lainnya, wartawan *NNChannels*, Mega Simarmata, menilai citra buruk pers terjadi karena ada oknum yang mengaku sebagai wartawan. “Kita harus obyektif melihat wartawan, karena ada orang-orang yang mengaku wartawan,” katanya. ■

SMS



“Pers sebenarnya harus melihat keterbukaan globalisasi dan perkembangan masyarakat sehingga pers dirasakan sangat diperlukan oleh masyarakat” (0852.43632xxx)

“Pada dasarnya saya sebagai masyarakat awam tetap membela pers tetapi banyak berita yang tidak diberitakan lagi kelanjutannya. Saya sangat kecewa” (0813.62031xxx)

“Pers Indonesia sekarang ini menurut saya beda-beda tipis dengan pers Orde Baru. Juga pers sekarang ini banyak yang tidak mengerti jurnalistik” (0813.15367xxx)

“Saya membaca Koran. Di sini terlihat

bila wartawan sudah masuk dalam sistem pemerintahan maka mereka tidak kritis lagi malah jadi corong penguasa” (0852.60343xxx)

“Kekuatan media itu ada pada independensinya. Jadi media yang tidak independen pasti mati” (0813.43160xxx)

“Apakah tidak ada aturan atau syarat pendidikan bagi wartawan. Sebab banyak wartawan yang pendidikannya sangat rendah sehingga perilaku dan etikanya juga rendah” (0815.41455xxx)

“Sebenarnya wartawan selalu dianggap musuh orang yang berkelakuan tidak jujur dan tidak mau menerima kiritikan khususnya melakukan penyelewengan” (0813.42379xxx)



Pernyataan Dewan Pers
No.: 526/DP-K/XII/2007

Kemerdekaan Pers Mulai Terancam

Pada peringatan Hari Hak Asasi Manusia Se-Dunia, 10 Desember 2007, Dewan Pers menyampaikan keprihatinan yang mendalam terhadap terjadinya beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia terkait dengan kemerdekaan pers, yang dilakukan oleh aparat negara. Paling tidak tiga kasus berikut ini perlu mendapat sorotan:

1. Pengadilan terhadap Bersih Lubis, penulis kolom, yang dituntut delapan bulan penjara oleh kejaksaan karena menulis opini di *Koran Tempo* yang dianggap menghina institusi kejaksaan.
2. Hukuman penjara selama setahun terhadap Dahri Uhum Nasution, wartawan tabloid *Oposisi*, Medan, berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung, terkait dengan pemberitaan dugaan korupsi.
3. Eksekusi terhadap Risang Bima Wijaya, wartawan *Grup Jawa Pos*, yang dihukum selama enam bulan penjara di Yogyakarta atas tuduhan pencemaran nama baik.

Pengadilan dan pemenjaraan terhadap para wartawan tersebut membuktikan penegakkan hukum dalam penyelesaian kasus pers masih mengabaikan hak-hak asasi manusia dan tidak menghormati kemerdekaan pers sebagai perwujudan demokrasi. Fakta ini sangat ironis, mengingat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam berbagai kesempatan, termasuk ketika bertemu dengan Dewan Pers dalam rangka memperingati Hari Kebebasan Pers Se-dunia, 3 Mei 2007, senantiasa menekankan tekadnya untuk menegakkan dan melindungi kemerdekaan pers dalam rangka menciptakan tata pemerintahan yang baik.

Dewan Pers menyerukan kepada semua pihak, terutama aparat penyelenggara negara, agar menegakkan hukum dengan menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia. Perlindungan terhadap kemerdekaan pers hanya terlaksana jika wartawan dapat menjalankan tugasnya tanpa ancaman hukum penjara. Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan tegas telah melindungi kemerdekaan pers. Selain itu Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005 juga telah meratifikasi kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Kovenan tersebut antara lain mewajibkan pemerintah untuk melindungi kemerdekaan pers.

Demikian pernyataan terbuka Dewan Pers.

Dewan Pers,

dto

Prof. DR. Ichlasul Amal, MA
Ketua

Catatan Akhir Tahun LBH Pers:

Kebebasan Pers Suram

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mencatat sepanjang tahun 2007 terjadi sedikitnya 20 kasus kekerasan fisik terhadap wartawan seperti penganiayaan, pemukulan, pelemparan atau pengero-yokan. Sedangkan kekerasan nonfisik berjumlah 23 kasus. Dari jumlah tersebut, lima kasus sedang diproses di kepolisian dan satu telah diputus pengadilan.

Dalam catatan akhir tahunnya yang dikeluarkan 27 Desember lalu, LBH Pers mengidentifikasi pelaku kekerasan ter-

banyak datang dari masyarakat dan aparat pemerintah yakni masing-masing delapan kasus. Pelaku lainnya adalah kepolisian, organisasi kemasyarakatan, aparat keamanan, mahasiswa, anggota parlemen, anggota partai politik, preman dan anggota TNI.

LBH Pers memprediksi pada tahun 2008 kriminalisasi karya jurnalistik masih akan menjadi ancaman serius bagi kebebasan pers. Muncul juga tekanan lain dari negara dalam bentuk peraturan

perundang-undangan yang bisa menghambat kebebasan pers seperti RUU KUHP, RUU Intelejen, RUU Rahasia Negara, atau RUU Pemilu. RUU-RUU tersebut perlu diwaspadai oleh kalangan pers.

Dalam salah satu rekomendasinya, LBH Pers meminta aparat penegak hukum, dalam penyelesaian sengketa pers, untuk meminta pendapat Dewan Pers terlebih dahulu dari pada mengajukan gugatan atau laporan ke kepolisian. ■



Potret di Peng



Dewan Pers bertemu dengan pengelola sembilan media massa di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta, Jumat, 7 Desember 2007. Kesembilan media tersebut yakni situs *kapanlagi.com*, *detik.com*, harian *Warta Kota*, *Indo Pos*, *Pos Kota*, *Non Stop*, *Terbit*, *Berita Kota*, dan *Pos Metro*. Setelah mempelajari pemberitaan kesembilan media yang diadakan Anindya Bakrie, anak kandung Menkokesra Aburizal Bakrie ini, Dewan Pers menyimpulkan hanya *Terbit* dan *Warta Kota* yang melanggar Kode Etik. Melalui mediasi yang difasilitasi Dewan Pers tercapai kesepakatan, kedua media ini diharuskan membuat surat permintaan maaf kepada pengadu.



Ridlo 'Eisy, Ketua Pelaksana Harian Serikat Penerbit Surat kabar (SPS) Pusat, berbicara di depan peserta Lokakarya Peningkatan Manajemen Pers yang diselenggarakan SPS dengan dukungan Dewan Pers, di Semarang, 13-15 Desember lalu. Kegiatan ini dalam rangka untuk mendorong tumbuhnya pers yang sehat melalui pengelolaan manajemen perusahaan pers yang profesional.



Anggota Dewan Pers, Abdullah Alamudi, disaksikan mantan Ketua Dewan Pers, Atmakusumah Astraatmadja, memberikan sertifikat kepada peserta Lokakarya Jurnalistik "Etika Meliput Berita Kejahatan Anak-Anak, Kriminal, dan Perlindungan Hak Privasi dalam Bencana". Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Dewan Pers dengan Institut Pengembangan Media Lokal (IPML), di Bandung, 26-27 Desember 2007.



Anggota Dewan Pers, Wina Armada Sukardi, memberi sambutan pada acara Seminar Nasional "Menyoroti Perkembangan Pers dan Pilkada" di Semarang, 19 Desember 2007. Seminar ini digelar oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dengan dukungan Dewan Pers. Pers mengambil peran penting dalam menyukseskan dan menentukan kualitas Pilkada. Karena itu, dialog-dialog antara pengelola pers, masyarakat, dan mereka yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Pilkada perlu dilakukan.



Wakil Ketua diskusi "In" diselenggarakan di Bandung, melupakan antarpers



ghujung Tahun



Dewan Pers kembali menggelar diskusi "Meningkatkan Profesionalisme Pers: Memberantas Penyalahgunaan Profesi Wartawan". Diskusi kali ini dilaksanakan di Jakarta, 12 Desember 2007. Diskusi ini dimaksudkan untuk memberi bekal pengetahuan kepada masyarakat mengenai bagaimana menyikapi praktik-praktik penyalahgunaan profesi wartawan yang masih sering terjadi. Para pembicara yang hadir, dari kanan, Wakil Ketua Dewan Pers, Leo Batubara, Kabid Penum Devisi Humas Polri, Kombes Polisi Bambang Kuncoko, Anggota Dewan Pers, Abdullah Alamudi (moderator), dan Ketua PWI Jaya, Kamsul Hasan.



Wakil Ketua Dewan Pers, Leo Batubara, berbicara di depan peserta diskusi "Meningkatkan Profesionalisme Wartawan" yang diselenggarakan di Bandung Spirit TV Watch atas dukungan Dewan Pers di Bandung, 26 Desember lalu. Diskusi ini mengingatkan agar pers tidak hanya berfungsi sosialnya di tengah konglomerasi pers dan persaingan yang semakin keras.



Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA, memberi sambutan pada acara diskusi "Menegakkan Profesionalisme Wartawan" di Ambon, 4 Desember 2007. Menegakkan profesionalisme pers merupakan salah satu jalan untuk mempertahankan kemerdekaan pers di Indonesia. Dewan Pers terus mendorong agar pers bekerja profesional.



Tahun 2007: Penutupan yang Buruk



Oleh Bambang Harymurti
Anggota Dewan Pers

Menjelang tutup tahun 2007 kondisi kebebasan pers nasional memburuk. Dua wartawan Indonesia masuk penjara. Mereka bagian dari 135 wartawan dunia yang terampas kemerdekaannya di tahun yang sama.

HARAPAN membaiknya kemerdekaan pers Indonesia pada 2007 terpuak di akhir tahun. Tiga peristiwa memprihatinkan terjadi. Yang pertama adalah saat Mahkamah Agung menyatakan majalah *Time* harus membayar Rp 1 triliun karena mencemarkan nama Soeharto, 31 Agustus 2007. Dua bulan kemudian, Pemimpin Redaksi Surat Kabar Mingguan *Oposisi*, Dahri Uhum Nasution, dimasukkan penjara untuk menjalani hukuman kurungan satu tahun. Lantas, sehari menjelang peringatan hari Hak Asasi Manusia, giliran Risang Bima Wijaya yang bekerja sebagai wartawan kelompok Jawa Pos yang digelandang masuk Lembaga Pemasyarakatan Sleman untuk menjalani hukuman 6 bulan penjara.

Para pengacara pihak yang dikalahkan dalam tiga kasus di atas kini sedang melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali. Dewan Pers, yang oleh UU No. 40 tahun 1999 diamanatkan untuk menjaga kemerdekaan pers, mendukung upaya ini dan berharap Mahkamah Agung dapat memperbaiki keputusan yang mengancam kemerdekaan pers nasional itu. Bila ini dilakukan, maka kecenderungan membaiknya kondisi kemerdekaan pers nasional sejak 2004 dapat dipertahankan. (lihat tabel di samping)

Ada beberapa alasan yang mendukung harapan ini. Pertemuan Dewan Pers dan Kepala Polri pada akhir 2007 membuahkan kesepakatan untuk menyusun Dokumen Kesepakatan (MoU) tentang proses penyidikan perkara yang menyangkut pemberitaan pers. Pada prinsipnya pihak kepolisian menyatakan kesediaan untuk lebih menyertakan Dewan Pers dalam menyelesaikan kasus yang dilaporkan masyarakat yang menyangkut pemberitaan pers. Kesepakatan serupa juga sedang diupayakan Dewan Pers dengan Jaksa Agung yang diharapkan dapat dilakukan pada awal 2008.

Upaya-upaya ini dilakukan untuk melindungi akses masyarakat pada kemerdekaan pers dan menghindari terjadinya tindakan pemidanaan oleh aparat hukum terhadap warga yang menjalankan hak asasinya untuk berpendapat dan berkomunikasi. Ancaman atas hak ini memang tak hanya dirasakan oleh para wartawan namun juga para penulis lepas. Bersihar Lubis, misalnya, kini sedang menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri Depok karena menulis opini yang dianggap menghina martabat kejaksaan di *Koran Tempo*. Seng-seng dan



sejumlah rekannya juga sedang menghadapi gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena menulis surat pembaca di koran di Jakarta. Keluhan Seng seng tentang kualitas toko yang dibelinya dari sebuah perusahaan pengembang dianggap pencemaran nama baik oleh pengembang tersebut. Seng seng juga dilaporkan ke polisi oleh perusahaan yang sama dan Dewan Pers telah menulis surat kepala Kapolri agar tidak menafikan UU Pers bila polisi memproses laporan ini.

Dewan Pers telah menyerukan kepada aparat hukum agar menghormati pandangan Mahkamah Agung yang menyatakan perlunya dikedepankan penggunaan UU No. 40 tahun 1999 dalam proses penegakan hukum yang menyangkut kasus pemberitaan. Hal ini perlu dilakukan agar keseimbangan dalam melindungi hak masyarakat atas informasi dan hak untuk dilindungi martabatnya dapat tercapai. UU Pers pada prinsipnya memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers untuk mendapatkan pemulihan melalui penggunaan hak jawab dan hak koreksi. UU ini juga memberikan sanksi pidana denda hingga Rp 500 juta bagi pengelola media yang tak melayani hak jawab ini. Dewan Pers adalah lembaga yang diberi wewenang memiliki kata akhir dalam menentukan apakah sebuah hak jawab telah dilayani secara patut atau tidak.

PERINGKAT KEMERDEKAAN PERS INDONESIA

TAHUN	PERINGKAT	JUMLAH NEGARA YANG DISURVEI	KETERANGAN
2001	-	-	Terbebas di Asia (Pemerintahan Abdurrahman Wahid)
2002	57	139	Peringkat 4 di Asia (pemerintahan Abdurrahman Wahid)
2003	113	166	Pemerintahan Mega
2004	117	167	Pemerintahan Mega
2005	105	167	Pemerintahan SBY
2006	103	168	Pemerintahan SBY
2007	100	169	Pemerintahan SBY

Sumber: Reporters Sans Frontieres (Wartawan Tanpa Tapal Batas. www.rsf.org)

Dewan Pers menyadari bahwa dalam menjalankan peran pers sesuai Pasal 6 UU Pers, yaitu “melakukan kritik dan kontrol sosial atas hal hal yang menyangkut kepentingan umum” tak mungkin dilakukan tanpa menghadapi risiko adanya pihak-pihak yang merasa nama baiknya dicemarkan. Bagi mereka yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers tentu memerlukan mekanisme untuk mendapatkan solusi atas masalah ini.

Prinsip mengedepankan UU Pers dalam memproses kasus pemberitaan seperti ini adalah cara yang paling tepat. Pasalnya Pasal 50 KUHP pun telah

menyatakan “barangsiapa menjalankan amanat undang-undang tak dapat dipidana”. Agar pers menjalankan amanat Undang-undangnya ini secara benar, Dewan Pers pun telah menyusun dan mengesahkan Kode Etik Jurnalistik.

Walhasil, dalam menutup tahun 2007 dan menjalani tahun 2008, Dewan Pers memang masih harus terus bekerja keras mendorong berkembangbiaknya pers nasional yang taat Kode Etik Jurnalistik dalam menjalankan peran pers seperti diamanatkan pada UU no 40 tahun 1999.

Bukan pekerjaan mudah tapi juga bukan *mission impossible*. ■



Wakil Ketua Dewan Pers, Leo Batubara (kedua dari kiri), Anggota Dewan Pers, Abdullah Alamudi dan Bambang Harymurti, berbincang dengan petugas LP Cebongan Sleman, Yogyakarta, Selasa, 18 Desember 2007, saat mengunjungi Risang Bima Wijaya, wartawan Jawa Pos Group. Mahkamah Agung mengeluarkan putusan kasasi yang menghukum Risang enam bulan penjara karena dianggap terbukti mencemarkan nama baik pimpinan harian *Kedaulatan Rakyat*, Soemadi M Wonohito melalui pemberitaan.



Tahun Hukuman Bagi Pers

Oleh Lukas Luwarso

Sekretaris Eksekutif Dewan Pers

Pemerintah diamanatkan oleh konstitusi ikut bertanggung jawab melindungi kemerdekaan pers, namun ironisnya melalui aparat penegak hukum, pemerintah justru paling aktif merongrong kemerdekaan pers.

KEMERDEKAAN pers Indonesia pada tahun 2007 berada dalam gempuran palu vonis kasasi Mahkamah Agung (MA). Sejumlah putusan kasasi MA telah dijatuhkan untuk menghukum kemerdekaan pers dan terhadap praktisi pers sepanjang 2007. Sejumlah kasus yang kontroversial, antara lain, putusan penjara satu tahun terhadap Dahri Uhum Nasution, wartawan tabloid *Oposisi*, Medan, serta eksekusi enam bulan penjara dilaksanakan kepada Risang Bima Wijaya, mantan Pimpinan Umum *Radar Yogya*.

Putusan kontroversial MA lainnya yang sedang menunggu eksekusi adalah kemenangan gugatan mantan presiden Soeharto terhadap majalah *Time* (edisi Asia), pada 31 Agustus 2007. Putusan MA memenangkan Soeharto bukan saja merongrong kemerdekaan pers, melainkan juga menodai rasa keadilan dan kepatutan hukum. MA telah membatalkan dua putusan pengadilan sebelumnya, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, yang menilai secara jernih karya jurnalistik *Time* yang telah memenuhi prinsip jurnalisme profesional. Laporan *Time* juga sejalan dengan upaya penegakan hukum, yaitu menegakkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Selain Mahkamah Agung yang sukses merongrong kemerdekaan pers, lembaga penegak hukum lainnya, Kejaksaan dan Kepolisian, juga tak mau kalah. Kejaksaan menyeret Bersihar Lubis ke pengadilan karena menulis opini “Kisah Interogator yang Dungu” (*Koran Tempo*, 17 Maret 2007). Bersihar mengkritik pelarangan buku sejarah oleh Kejaksaan Agung.

Tulisan tersebut

dinilai menghina Kejaksaan Agung dan melanggar Pasal 207, 316, 310 KUHP. Padahal, pada 2007, pasal-pasal KUHP tentang penghinaan terhadap presiden (Pasal 134, 136 dan 137) sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi

Kepolisian juga masih bersedia menyibukkan diri dengan kasus-kasus pers, misalnya yang agak menonjol dan kontroversial, adalah penanganan kasus pengaduan terhadap tulisan yang dimuat dalam rubrik surat pembaca. Polisi menganggap tulisan surat pembaca layak dihukum sebagai pelanggaran pidana pencemaran nama baik.

Menghukum pidana karya jurnalistik adalah juga “satu tindak pidana” yang secara sadar dilakukan oleh aparat hukum. Hal itu seharusnya tidak terjadi lagi dalam negara yang telah menganut sistem demokrasi dan menghormati hak asasi warga negara. Pemerintah diamanatkan oleh konstitusi ikut bertanggung jawab melindungi kemerdekaan pers, namun ironisnya melalui aparat penegak hukum, pemerintah justru paling aktif merongrong kemerdekaan pers.

Tahun 2007 akan tercatat sebagai tahun penghukuman terhadap kemerdekaan pers. Tahun tersebut menambah catatan buram kondisi kemerdekaan pers pada tahun-tahun sebelumnya. Pidanaan terhadap wartawan atas karya jurnalistiknya nampaknya masih terus menjadi kebiasaan. Ini mengindikasikan paradigma kemerdekaan pers yang telah diadopsi oleh pemerintahan hasil reformasi, dan telah dijamin melalui UU No.40/1999, masih belum dijalankan oleh aparat penegak hukum. ■

